



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 197

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 167 TAHUN 2005

TENTANG
TAPAK PRESTASI

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi generasi muda agar bisa meneladani prestasi yang telah diraih oleh para pejabat Negara dan para tokoh masyarakat berprestasi, maka dipandang perlu untuk mengabadikan jasa-jasa mereka dalam bentuk penapakan tapak tangan dan kaki pada monument Tapak Prestasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta

Seri D Nomor 197 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

Berhati Nyaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 TENTANG TAPAK PRESTASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini:

- a. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- b. Pejabat Negara ialah Pejabat Negara Tingkat Pusat maupun pejabat Negara tingkat daerah;
- c. Pejabat Negara Tingkat Pusat ialah seseorang yang menjadi Presiden Republik Indonesia baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif (mantan presiden);
- d. Pejabat Negara Tingkat Daerah ialah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif (mantan Gubernur atau Walikota);
- e. Tokoh Masyarakat berprestasi ialah seseorang yang mempunyai prestasi tinggi baik skala nasional maupun internasional di bidang Hukum dan HAM. Bidang Olah Raga, Bidang Seni Budaya, Bidang Lingkungan Hidup dan atau Bidang Pendidikan yang mengharumkan nama bangsa dan Negara, khususnya Yogyakarta.
- f. Tapak Prestasi adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan diwujudkan dalam bentuk penapakan Tapak Tangan dan Kaki dan atau kata-kata mutiara pada Monumen Tapak Prestasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. Guna memberikan penghormatan dan penghargaan atas jasa para pejabat Negara baik Tingkat Pusat maupun pejabat Negara Tingkat Daerah serta tokoh masyarakat berprestasi;

Seri D Nomor 197 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

Melestarikan Nilai-nilai luhur budaya bangsa yang senantiasa memberikan penghormatan dan penghargaan kepada orang tua.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
- a. Memberikan motivasi dan inspirasi bagi generasi muda agar dapat meneladani prestasi yang telah diraih oleh Pejabat Negara dan Tokoh Masyarakat berprestasi;
 - b. Sebagai salah satu obyek wisata alternative yang menjadi daya tarik dan icon pariwisata di Yogyakarta.

BAB III KRITERIA Pasal 3

- (1) Tapak Prestasi diberikan kepada:
- a. Pejabat Negara Tingkat Pusat;
 - b. Pejabat Negara Tingkat Daerah;
 - c. Pejabat Negara sahabat yang telah berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan Kota Yogyakarta yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama;
 - d. Tokoh Masyarakat Berprestasi dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia
 - 2) Mempunyai Prestasi yang cukup tinggi baik skala nasional maupun internasional dan memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap profesinya secara terus menerus untuk kepentingan masyarakat luas.
- (2) Kriteria lebih lanjut terhadap tokoh yang berhak menapakkan telapak tangan dan kaki pada monument Tapak Prestasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENILAIAN Pasal 4

Penilaian terhadap Tokoh Masyarakat yang Tapak Tangan dan Kakinya akan ditapakkan pada Monumen Tapak Prestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai independent yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Seri D Nomor 197 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 197 Seri D
Tanggal : 28-12-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd,

DRS. SUBARCAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490 018 605